

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI 6 DESA KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Shafira Fajrin

NPP. 30.1037

Asdaf Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: 30.1037@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. Soenarko., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): An independent village requires a source of income from the village itself, in order to fulfill needs according to their potential and capabilities. The background of this research is that there are BUMDes that have not yet been formed in 6 villages in Tanah Laut Regency. **Purpose:** The aim of this research is to determine the Implementation of the Village Owned Enterprise Program in 6 Villages of Tanah Laut Regency, South Kalimantan Province in terms of communication, resources, and dispositions. **Method:** The research method used is a qualitative research method. with descriptive method and inductive approach. Data collection techniques used by researchers in the form of interviews, observation, and documentation. **Result:** The results of this study concluded that the BUMDes program in 6 villages in Tanah Laut Regency could not be implemented optimally because there were several inhibiting factors such as the lack of quality human resources, mindset and community awareness about BUMDes and the community's ignorance of potentials that could be managed as a village-owned enterprise. **Conclusion:** Implementation of the Village-Owned Enterprise Program in 6 Villages of Tanah Laut Regency has not been able to run optimally or has not run according to what is written in Government Regulation Number 11 of 2021 because there are still 6 villages in Tanah Laut Regency that still do not have Owned Enterprises Village. This is caused by people's thinking patterns and human resources that are not yet professional.

Keywords: Implementation, Village-Owned Enterprises, Villages

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Desa mandiri memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri, dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan potensi dan juga kemampuan yang dimiliki. Adapun penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya BUMDes yang belum terbentuk pada 6 desa di Kabupaten Tanah Laut, hal ini masih sangat perlu dilakukan pembinaan yang konsisten agar BUMDes pada 6 desa tersebut dapat terbentuk dan berkembang secara signifikan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di 6 Desa Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang ditinjau dari komunikasi, sumberdaya, dan disposisi. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** hasil penelitian ini disimpulkan bahwa program BUMDes pada 6 desa di Kabupaten Tanah Laut belum dapat diimplementasikan dengan optimal dikarenakan ada beberapa faktor penghambat seperti

kurangnya kualitas sumber daya manusia, pola pikir dan kesadaran masyarakat tentang BUMDes serta ketidaktahuan masyarakat mengenai potensi yang dapat dikelola sebagai badan usaha milik desa. **Kesimpulan:** Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di 6 Desa Kabupaten Tanah Laut belum dapat berjalan dengan optimal atau belum berjalan sesuai dengan apa yang tertulis di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 karena masih ada 6 Desa Di Kabupaten Tanah Laut yang masih belum memiliki Badan Usaha Milik Desa. Hal itu disebabkan oleh pola berfikir masyarakat serta sumber daya manusia yang belum professional

Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa, Desa, Implementasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan agen utama pemerintah dalam memajukan pembangunan karena pembangunan di tingkat desa berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah berhak melakukan penataan terhadap desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penataan tersebut demi mewujudkan efektifitas, mempercepat peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan, tata kelola pemerintahan dan daya saing desa.

Di era sekarang ini, Program Desa Membangun yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dirasakan lebih efektif dibandingkan membangun desa dari pusat. Potensi yang dimiliki oleh desa sendiri bisa digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang ada bahkan masyarakat di luar desa. Hal tersebut terbukti dari tingkat inflasi Indonesia yang sangat rendah dibandingkan dengan negara lain.

Desa yang mandiri memerlukan sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari desa itu sendiri. Kemandirian ini adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan potensi dan juga kemampuan yang dimiliki. Untuk mendorong pembangunan di desa maka pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk dapat mengelola daerahnya secara mandiri, yaitu salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa atau sering dikenal sebagai BUMDes. Pembangunan Badan Usaha Milik Desa menggunakan dana yang berasal dari dana desa, tabungan masyarakat, pinjaman atau penyertaan modal pihak lain ataupun kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki 130 desa dengan memiliki 124 Badan Usaha Milik Desa, tentunya dengan beberapa permasalahan yaitu masih terdapat 6 desa yang belum memiliki Badan Usaha Milik Desa seperti Desa Muara Asam-Asam, Desa Batalang, Desa Damit Hulu, Desa Bati-Bati, Desa Kurau Utara, Desa Handil Labuan Amas, serta ada faktor yang membuat desa-desa tersebut belum memiliki Badan Usaha Milik Desa karena kurangnya sumber daya manusia yang professional dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa serta dalam hal pelaporan administrasi dari Badan Usaha Milik Desa masih belum tertib, dan permasalahan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tanah Laut juga disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 bahwa pendapatan desa masih rendah karena belum terbentuk serta dimanfaatkannya BUMDes sebagai sumber pendapatan desa, serta belum optimalnya pemetaan potensi desa sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat desa berjalan ditempat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa kendala hal itu tercermin pada, terdapatnya 6 desa yang belum memiliki Badan Usaha Miik Desa seperti Desa Muara Asam-Asam, Desa Batalang, Desa Damit Hulu, Desa Bati-Bati, Desa Kurau Utara, Desa Handil Labuan Amas. Kurangnya sumber daya manusia yang professional menjadi penghambat utama Badan Usaha Milik Desa. Kurangnya kemampuan pelaporan administrasi dari Badan Usaha Milik Desa masih belum tertib, dan permasalahan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tanah Laut juga disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 bahwa pendapatan desa masih rendah karena belum terbentuk serta dimanfaatkannya BUMDes sebagai sumber pendapatan desa, serta belum optimalnya pemetaan potensi desa sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat desa berjalan ditempat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, hasil penelitian sebelumnya digunakan oleh peneliti sebagai referensi dan juga sebagai upaya peneliti dalam rangka menambah sumber pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti. Terdapat lima penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini berikut diantaranya; Penelitian Manurung (2022) dengan judul “Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pembinaan BUMDes Di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara” penelitian ini berfokus pada perumusan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pembinaan BUMDes di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; Penelitian Syukran (2020) dengan judul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Kelembagaan Bumdes Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” yang berfokus pada analisis peran pemerintah daerah dalam pembinaan kelembagaan Bumdes di Desa Sungai Buluh; Penelitian Maulidiah & Megawati (2022) dengan judul “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)” penelitian ini berfokus pada penerapan Bumdes dalam pengembangan desa wisata pada Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo; Penelitian Suryadi dkk. (2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung” yang berfokus pada implementadi Bumdes di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung; Penelitian Suprojo (2019) dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” yang berfokus pada analisis peran pemerintah desa dalam pengembangan Bumdes.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi program Bumdes di 6 Desa Kabupaten Tanah Laut, metode yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Laut, berbeda dengan lokasi penelitian Manurung, Syukran, Maulidiah & Megawati, dan Suprojo. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Implementasi Goerge C. Edward III (1990) dalam (Agustino, 2017:136-142) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penentu berhasilnya implementasi yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di 6 Desa Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang ditinjau dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena yang menjadi fokus penelitian adalah objek guna mengetahui dan menyelidiki permasalahan kehidupan manusia secara individu maupun kelompok serta menguraikan permasalahan yang ada pada terkait melalui berbagai sudut pandang dalam menginterpretasikan dengan tepat. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif, dimana penelitian kualitatif ini lebih berorientasi pada penemuan dan tujuan pemeriksaan dan bukan untuk menguji teori.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat, Penggerak Swadaya Masyarakat Muda, Kepala Desa Muara Asam-Asam, Kepala Desa Batalang, Kepala Desa Bati-Bati, Kepala Desa Kurau Utara, Kepala Desa Damit Hulu, Kepala Desa Handil Labuan Amas. Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi Goerge C. Edward III (1990) dalam (Agustino, 2017:136-142) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penentu berhasilnya implementasi yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam menganalisis Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di 6 Desa Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan teori Implementasi Goerge C. Edward III (1990) dalam (Agustino, 2017:136-142) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penentu berhasilnya implementasi yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Komunikasi

Suatu keberhasilan dalam pengimplementasian Badan Usaha Milik Desa dapat dicapai dengan komunikasi yang jelas. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan suatu kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Keberhasilan komunikasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh penyaluran komunikasi dan kejelasan komunikasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Laut) dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi terkait Badan Usaha Milik Desa sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar desa dapat memiliki kemandirian dan pendapatan asli desa, sampai sejauh ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terus melakukan sosialisasi terhadap pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa, kegiatan sosialisasi ini sering disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melalui kegiatan musyawarah desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa di 6 desa Kabupaten Tanah Laut belum terlaksana dengan maksimal karna masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa harus terus melakukan penyampaian informasi ke desa yang belum memiliki Badan Usaha Milik.

Indikator kejelasan komunikasi mengenai penyampaian informasi adalah hal yang penting agar pelaksanaan kebijakan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Muda diketahui bahwa Kepala desa dari 6 desa yang belum terbentuk Badan Usaha Milik telah dibekali mengenai informasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan kepala desa telah memahami apa isi dari peraturan tersebut. Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa, meskipun pihak desa telah memahami Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Badan Usaha Milik tetapi masih terkendala dengan dana yang dimiliki oleh desa dan juga desa masih belum memahami potensi apa yang dimiliki oleh desanya

3.2. Sumber Daya

Suatu keberhasilan dalam pengimplementasian Badan Usaha Milik Desa dapat dicapai apabila memiliki sumber daya. Suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak adanya sumber daya yang baik. Berikut indikator yang terdapat dalam sumber daya antara lain staf yang kompeten, adanya penyaluran informasi, terdapatnya kewenangan formal dan terpenuhinya fasilitas fisik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dan juga hasil wawancara dengan salah satu kepala desa dapat disimpulkan bahwa dinas telah memiliki sumber daya yang profesional tetapi hal sebaliknya terjadi di desa dimana desa belum memiliki sumber daya yang profesional dalam pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

Penyaluran informasi sangatlah penting untuk menjalankan organisasi. Dengan adanya penyaluran informasi yang baik, maka akan tercipta sebuah koordinasi yang dilakukan disetiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Muda dan juga hasil wawancara dengan salah satu kepala desa dapat dianalisis bahwa dinas telah melaksanakan tugasnya untuk menyalurkan informasi mengenai Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, akan tetapi masih ada permasalahan dari pihak desa dikarenakan desa masih belum tahu apa yang akan mereka kembangkan dan juga terkendala dari sisi dana untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam hal melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diketahui bahwa kewenangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam memberikan pengembangan mengenai Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan ekonomi desa dan agar desa memiliki penghasilan asli desa berlandaskan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2016.

Fasilitas fisik menjadi salah satu faktor penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup dalam hal melaksanakan program Badan Usaha Milik Desa.

3.3. Disposisi

Keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh sikap pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan memberikan disposisi kepada implementor untuk melaksanakan kebijakan atau peraturan sesuai dengan tujuan. Terdapat dua indikator yang mendukung keberhasilan disposisi yakni pengangkatan birokrasi, dan insentif.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan diperlukan pelaksana kebijakan yang memiliki keahlian dan kemampuan dibidangnya. Sehingga dalam pengangkatan birokrasi harus memenuhi kualifikasi dan

memiliki kompetensi yang dapat diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan juga hasil wawancara dengan salah satu kepala desa dapat disimpulkan bahwa pengangkatan birokrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sudah berjalan dengan baik namun hal sebaliknya terjadi di desa, pengangkatan birokrasi belum bisa terlaksana karna ada pemikiran masyarakat bahwa Badan Usaha Milik Desa tidak memberikan keuntungan.

Insentif digunakan sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan kinerja pegawai sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa telah memperhatikan bagaimana kesejahteraan pegawainya dalam hal melakukan pengimplementasian Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tanah Laut.

3.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi diperlukan dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan publik. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi inefektivitas implementasi kebijakan yang disebabkan karna kurangnya koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga negara dan/atau pemerintahan. Terdapat dua indikator keberhasilan struktur organisasi dalam pengimplementasian kebijakan yaitu SOP dan Fragmentasi.

SOP adalah suatu prosedur Langkah-langkah dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar sebuah kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. SOP diperlukan agar sebuah kegiatan berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat dalam pembentukan badan usaha milik desa ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 mengenai dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan terhadap bidang yang saling berkaitan melalui koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh setiap bidang yang berhubungan. Dari hasil wawancara dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diketahui bahwa pihak BUMDes melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan dan pengembangan usaha yang dijalankan oleh desa.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di 6 Desa Kabupaten Tanah Laut belum dapat berjalan dengan optimal atau belum berjalan sesuai dengan apa yang tertulis di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 karena masih ada 6 Desa Di Kabupaten Tanah Laut yang masih belum memiliki Badan Usaha Milik Desa. Temuan utama pada penelitian ini yaitu penyebab belum adanya Badan Usaha Milik Desa di 6 Desa disebabkan oleh pola pikir yang beranggapan bahwa Badan Usaha Milik Desa ini tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat dan juga masyarakat berfikir jika Badan Usah Milik Desa ini memilki hasil mereka ingin memiliki keuntungan yang yang besar. Hal tersebut sama halnya dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Suprojo (2019) yang menyatakan bahwa faktor penghambat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa ialah minimnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat dari adanya Bumdes. Temuan penelitian ini terkait dengan adanya sumber daya manusia yang belum professional menjadikan kelembagaan Bumdes belum terbentuk, serupa dengan temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Syukran (2020) kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam membentuk kelembagaan Bumdes menjadi salah satu faktor penghambat program Badan Usaha Milik Desa.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan faktor penghambat dari Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di 6 Desa Kabupaten Tanah Laut seperti halnya pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa Badan Usaha Milik Desa bukan suata hal yang penting untuk kemajuan desanya, serta kurangnya kesadaran tentang pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai sumber pendapat asli desa, sumber daya manusia yang masih belum terpenuhi untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa, kurangnya perhatian masyarakat terhadap potensi yang dimiliki oleh desa.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di 6 Desa Kabupaten Tanah Laut belum dapat berjalan dengan optimal atau belum berjalan sesuai dengan apa yang tertulis di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 karena masih ada 6 Desa Di Kabupaten Tanah Laut yang masih belum memiliki Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan hal ini disebabkan bukan karena kurangnya penyampaian informasi dari pihak dinas kepada desa tentang pengimplementasian dari program badan usaha milik desa ini sendiri, namun hal ini dikarenakan masyarakat desa masih memiliki pola pikir yang beranggapan bahwa Badan Usaha Milik Desa ini tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat dan juga masyarakat berfikir jika Badan Usah Milik Desa ini memiliki hasil mereka ingin memiliki keuntungan yang yang besar. Selain itu sumber daya yang dimiliki belum professional dalam hal pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan desa beranggapan bahwa untuk membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa harus memiliki dana yang besar.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, dalam Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di 6 Desa Kabuapten Tanah Laut dilakukannya sosialisasi lebih intens terhadap desa yang belum memiliki Badan Usaha Milik Desa dan mengubah pola pikir yang dimiliki oleh masyarakat desa, serta meningkatkan sumber daya manusia yang professional di desa.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Sehingga observasi yang dapat dilakukan oleh peneliti hanya dilakukan selama 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tanah Laut untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur dipanjatkan atas kehadiat Allah SWT atas limpahan kasih sayang-Nya. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, bimbingan dan motivasi yang tak terhingga yang diberikan oleh kedua orang tua peneliti tercinta Bapak Muhammad Arif dan Ibu Retno Susanty. Peneliti juga berterimakasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabuaten Tanah Laut beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penelitian untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Manurung, D. S. (2022). *Strategi Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pemebinaan BUMDes Di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara

Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA (STUDI PADA BUMDES SAMBIMADU, DESA SAMBIBULU, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO). *Publika*, 391–406. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p391-406>

Suprojo, F. H. (2019). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Suryadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG. *Responsive*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.34563>

Syukran, T. (2020). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Kelembagaan Bumdes Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*.

